



**PUTUSAN**

Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 19 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1999, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/IV/1999, tertanggal 20 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 5 putusan. No.0077/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua kandung Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih satu bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Tergugat dan tinggal bersama ditempat kediaman sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan Penggugat masih tetap tinggal ditempat kediaman sendiri sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 24 februari 2000;
  - b. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 04 Mei 2007;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih tetap dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
    - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama WIL hingga Tergugat mempunyai anak dengan wanita tersebut namun Penggugat masih menerima dan memaafkan Tergugat dengan ketentuan Tergugat akan merubah dan tidak mengulangi perbuatannya;
  - 5.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat telah mengulangi perbuatannya yang sama yaitu berdasarkan dengan poin (a) tetapi dengan wanita yang berbeda bernama WIL2 dan wanita tersebut adalah penduduk Desa Tone sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak nyaman apabila masih bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
  - 5.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua

Hal. 2 dari 5 putusan. No.0077/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 21 Maret 2018 dan tanggal 12 April 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banggai, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menerima nasehat Majelis Hakim tersebut serta menyatakan

Hal. 3 dari 5 putusan. No.0077/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya, Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bgi. dengan alasan Penggugat akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam penasehatan Majelis Hakim, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 19 Maret 2018 telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bgi., dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 5 putusan. No.0077/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 putusan. No.0077/Pdt.G/2018/PA.Bgi.